



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR : III /HM.03.02-Kpt/1703/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor: 45/HM.05.BA/1703/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 16 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Tempat pelaksanaan kampanye rapat umum dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pelaksanaan kampanye rapat umum wajib memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 16 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



ROGES MAWANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU UTARA
 NOMOR *III*./HM.03.02-KPT/1703/KPU-
 KAB/III/2019 TENTANG PENETAPAN
 TEMPAT PELAKSANAAN KAMOPANYE
 RAPAT UMUM DALAM WILAYAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
 DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Kecamatan	Lokasi Rapat Umum
1	Arga Makmur	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Desa Sido Urip • Lapangan Desa Rama Agung • Lapangan Taba Tembilang • Lapangan Desa Kurotidur
2	Arma Jaya	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Bola Kelurahan Kemumu
3	Lais	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Bola Kaki Desa Pal 30 • Lapangan Bola Desa Durian daun
4	Batik Nau	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Bola Limas 2 Desa Maninjau • Lapangan Desa Serangai • Lapangan Bola Voli Desa Bintunan
5	Air Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Sepak Bola Desa Kembang Manis • Lapanga Sepak Bola Desa Mesigit
6	Padang Jaya	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Bola Kaki Desa Padang Jaya • Lapangan Sepak Bola Desa Marga Sakti
7	Giri Mulya	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Sepak Bola RW 1, Desa Giri Mulya
8	Air Besi	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Bola Kaki Desa Dusun Curup • Lapangan Pantai Indah Desa Kota Agung (Belakang Masjid Al-Muttaqin)
9	Hulu Palik	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Bola Kaki Desa Suber Rejo
10	Kerkap	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Bola Kaki Desa Aur Gading • Lapangan Bola Kaki Desa Talang Curup • Lapangan Bola Kaki Desa Banyumas Baru
11	Air Napal	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Sepak Bola Desa Air Napal • Lapangan Sepak Bola Desa Kerkap • Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Tanjung
12	Enggano	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Merdeka Apoho
13	Tanjung Agung Palik	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Sepak Bola Desa Sawang Lebar • Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Gading
14	Ulok Kupai	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Desa Bukit Berlian
15	Pinang Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Bola Kaki Desa Sumber Mulya (D7)

No.	Kecamatan	Lokasi Rapat Umum
		<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Bola Kaki Desa Bumi Harjo (D3)
16	Napal Putih	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Pasar Air Tenang Lapangan Volley Desa Gembung Raya
17	Ketahun	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Bola Kaki Desa Giri Kencana Lapangan Bola Kaki Desa Pasar Ketahun Lapangan Bola Kaki Desa Fajar Baru
18	Putri Hijau	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Bola Kaki Dusun 2, RT. 8 Desa Karang Pulau Lapangan Bola Kaki Dusun I Desa Talang Arah Lapangan Bola Kaki Dusun Jaya Desa Air Muring Lapangan Voli Dusun I Desa Pasar Sebelat Lapangan Bola Kaki Dusun 2 Desa Cipta Mulya
19	Marga Sakti Sebelat	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Merdeka Desa Karya Pelita Lapangan Merdeka Desa Suka Medan Lapangan Merdeka Desa Karya Bhakti

Ditetapkan di Arga Makmur
 Pada tanggal 16 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU UTARA,



ROGES MAWANSYAH